

# ETIKA KEBEBASAN BERAGAMA

*Oleh: Sartini<sup>1</sup>*

## **Abstract**

This research aims to collect terms of religious freedom and understanding of them from any experts. This discourse is to construct a comprehensive term of religious freedom especially to Indonesian as a multicultural society.

There are many descriptions of religious freedom oriented to: freedom as a human right itself, the relation of individual and society, law that restricted people life, and the implication to life. Therefore, the wide argumentation leads people to consider all of the aspects when they discourse and imply this freedom in life. The different of these points of view could disharmonic society while in discourse and practice. As a multicultural culture, Indonesian should understand all of the aspects to life in peace.

*Keywords: religious freedom, multicultural society, peace*

## **A. Pendahuluan**

Isu-isu tentang kebebasan beragama marak hampir sepanjang waktu, terlebih lagi di Indonesia yang secara sosiokultural menjadi tempat tumbuh suburnya berbagai agama dan aliran kepercayaan. Isu perbedaan dan kebebasan beragama ini sering memicu persoalan tersendiri. Dominasi salah satu kelompok di suatu daerah bahkan secara nasional sering menyebabkan adanya aksi-aksi anarkhis di antara warga masyarakat. Hal ini lebih disebabkan oleh beragamanya cara memahami keberadaan agama atau kepercayaan yang berbeda satu dengan lainnya.

Perbedaan cara memahami arti perbedaan dan kebebasan beragama ini dapat dilihat dengan jelas pada kasus Indonesia dengan Jepang yang kedua-duanya mempunyai kekayaan budaya, termasuk di dalamnya agama, yang subur. Di Indonesia sangat sering

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Filsafat UGM untuk matakuliah Filsafat Kebudayaan, Kearifan Lokal, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

ditemui persoalan kemasyarakatan yang berakar pada masalah perbedaan agama sedangkan di Jepang jarang ditemui hal seperti itu (Sartini, 2005: 70). Maka sangat jelas nampak, persoalan bagaimana memaknai kebebasan beragama ini menjadi masalah akar dari sebagian masalah sosial yang terjadi di Indonesia.

Para pemikir, para pemimpin agama dan bahkan elit politik pun berbeda-beda pendapat dalam memaknai arti kebebasan beragama. Hal ini menyebabkan semakin tidak jelas pemahaman akan kebebasan beragama di ranah praktik di masyarakat. Mereka cenderung mempunyai pandangan yang berbeda-beda tergantung pada keyakinan dan kemampuan rasionalnya untuk memaknai suatu realitas. Bahkan perbedaan pandangan yang tajam di ranah elit inilah yang sering membuat atmosfir kehidupan menjadi cenderung lebih panas dan tegang.

Atas dasar latar belakang tersebut maka beberapa persoalan yang akan dibicarakan dalam tulisan ini adalah: macam-macam pandangan tentang kebebasan beragama, merumuskan pengertian atas dasar pandangan-pandangan tersebut, dan menunjukkan aspek yang terkait dengan pengertian dan latar belakang perbedaan-perbedaan pendapat tersebut.

## **B. Pendekatan Teoritis**

### **1. Tinjauan Filsafati Pengertian Kebebasan**

#### **a. Arti umum**

Dalam buku Etika, menurut Bertens (1997:92-94) istilah "kebebasan" merupakan hal yang dapat dirasakan tetapi sulit dijawab bila ditanyakan apa yang dimaksud atau apa definisi dari kebebasan tersebut. Dalam konteks pengetahuan ilmiah-empiris dikatakan bahwa membuktikan adanya kebebasan merupakan hal yang tidak mungkin. Dalam hidup manusia, kebebasan merupakan suatu realitas yang kompleks. Bahkan menurut Dister (1988:40-46), istilah "kebebasan" dimaknai secara berbeda-beda dan bahkan ketika kita menunjuk pada satu peristiwa yang sama. Selanjutnya Dister mengatakan bahwa bila kata "bebas" hanya mempunyai satu arti saja maka tentu saja apa yang dimaksud Acton dan Roesseau merupakan hal yang bertentangan. Acton mengatakan bahwa manusia sekarang menjadi lebih bebas sedangkan Roesseau mengatakan manusia sekarang menjadi lebih tidak bebas. Interpretasi akan makna "bebas" ini menjadi sedikit jelas ketika istilah ini harus di-

hubungkan dengan kata lain yaitu " dari atau untuk". Oleh karena itu secara umum istilah" kebebasan biasanya dikaitkan dengan tiadanya penghalang/pembatas/ ikatan/paksaan/hambatan/kewajiban dari hal tertentu atau untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks ini maka cukup bisa dipahami bahwa yang dimaksud Acton di atas, manusia menjadi bebas karena tidak terikat oleh belenggu alam sehingga dari perjuangannya itu manusia dapat menciptakan kemakmuran bagi hidupnya. Citra kebebasan yang dianut Acton ini oleh Cranston, sebagaimana dikutip Dister, disebut "citra progresif". Sementara menurut Rousseau, yang dimaksud adalah kebebasan dari belenggu institusi-institusi modern khususnya politik seperti polisi, pajak, wajib belajar.dengan dalih "Negara Kemakmuran". Atas pandangannya maka Rousseau menginginkan cara hidup yang lebih primitif dan alamiah (*back to nature*). Cranston menyebut citra kebebasan ini sebagai "citra romantik". Oleh karena arti kebebasan cenderung terbuka, hal ini dapat me-nyebabkan anggapan bahwa bebas adalah hal yang berkaitan dengan anarkisme: leluasa, sesuka hati, sewenang-wenang, membiarkan naluri dan hawa nafsu tak terkekang yang diidentikkan dengan kebebasan sebagaimana hewan atau anak kecil. Ini merupakan arti kebebasan yang sangat umum dan di permukaan. Pada prakteknya manusia tidak dapat menjalankan konsep kebebasan dengan cara yang demikian. Oleh karena itu, bila kita akan berpikir tentang kebebasan manusia yang dewasa dan rasional kita disarankan mengartikan kebebasan dalam arti khusus yang dianggap lebih luhur dan manusiawi.

### **b. Arti khusus**

Dalam pengertian khusus yang dianggap lebih rasional dan manusiawi, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensi, kebebasan sebagai sifat kehendak, dan akhirnya kebebasan dalam arti sosio-politik (Dister, 1988:47).

#### 1). Kesempurnaan eksistensi manusia

Dari uraian Dister dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya kebebasan merupakan cita-cita dan tujuan yang melengkapi hidup manusia.. Di dalam kedudukan sosialnya masing-masing manusia mempunyai kebebasannya sendiri sebagai kesempurnaan eksistensi kemanusiaannya. Pada kenyataannya akan menjadi aneh ketika manusia sebagai pribadi tidak dapat menentukan ke mana tujuan hidupnya. Dengan kejadian ini sesungguhnya manusia terkung-

kung dalam suatu kekuatan yang menguasai dirinya dan ia tidak mampu menggunakan kehendak bebasnya untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan akal rasionalnya.

## 2). Kebebasan kehendak

Menurut Dister (1988:51), kebebasan juga merupakan kemampuan manusia dalam hal memberikan arti dan arah kepada hidup dan apa yang dilakukannya, termasuk kemampuan untuk menerima atau menolak suatu kemungkinan dan nilai yang ditawarkan oleh pihak lain. Dasarnya adalah bahwa manusia adalah makhluk rasional. Ketika ia menerima tawaran suatu nilai tertentu maka ia akan memikirkannya, menimbang-nimbang mana yang terbaik dan apa sikapnya terhadap nilai tertentu. Jadi, kehendak bebas untuk memilih ini akan berkaitan dengan tanggung jawabnya terhadap apa yang dipilihnya, bukan berarti ia bebas memilih dan bebas dalam arti tidak bertanggung jawab. Berkehendak bebas untuk menentukan pilihan dan berbuat bukan berarti berbuat sewenang-wenang tetapi memilih, berbuat dan bertanggung jawab. Menurut Bertens (1997:91), di dalam kata kebebasan pasti ada tanggung jawab dan di dalam tanggung jawab maka di sana ada kebebasan. Dua kata ini tidak dapat dipisahkan eksistensinya, dua-duanya saling mengandung arti satu sama lain, sehingga penggunaan kata "kebebasan yang bertanggung jawab" dianggap sebagai kejadian tautologis.

## 3). Kebebasan dalam arti sosio-politik

Kebebasan sosial dan politik ini merupakan kelengkapan supaya hal kesempurnaan eksistensi dan kebebasan kehendak yang sudah dijelaskan di atas dapat diimplementasikan dalam kehidupan pada umumnya. Manusia sebagai makhluk sosial pada umumnya ia hidup dalam dunia yang tertata secara melembaga, baik dalam skala kecil maupun besar dalam aturan kenegaraan. Dengan kebebasan sosial politik inilah kesempurnaan eksistensi dan kebebasan kehendak menjadi konkret di masyarakat. Kebebasan dengan berbagai syarat ini sering dinamakan kebebasan-kebebasan demokratis (*the democratic liberties*) dan yang termasuk dalam kebebasan ini adalah: kebebasan berpikir, bertempat tinggal dan berpindah, kebebasan berhimpun, kebebasan beragama, kebebasan pers, dan lain sebagainya. Dan oleh karena berada pada lapangan konkret maka kebebasan ini juga disebut sebagai kebebasan yang

bersituasi kondisi, berhubungan dengan hukum, hak asasi manusia dan hak kewarganegaraan (Dister, 1988: 54-61).

Satu hal yang menjadi catatan kekhawatiran Dister (1988: 61-59) adalah bahwa ketiga kebebasan ini merupakan suatu tugas yang tidak mudah ditunaikan dan sebagai nilai yang terancam. Ada kemungkinan dalam pelaksanaannya ketiga hak tersebut dimutlakan salah satu atau dipisahkan satu sama lain. Menurutny, hal ini terjadi pada isme-isme ekstrem seperti sosialisme atau liberalisme. Penganut sosialisme dapat cenderung mengharapkan pembebasan manusia hampir seluruhnya sebagai bentuk peningkatan taraf hidup dan pembaharuan struktur sosial ekonomi. Sementara kaum liberalisme dapat cenderung meremehkan syarat kebebasan material dan objektif. Dister menyarankan perlu adanya perkawinan kedua idealisme tersebut untuk mendapatkan kebebasan yang sesungguhnya. Dalam hal ini dapat kita pahami bahwa setiap negara akan memberlakukan pemahaman atas kebebasan ini atas dasar filosofinya masing-masing. Indonesia menghargai kebebasan individual tetapi juga menghargai hak sosial masyarakat. Ada batas-batas tertentu yang mempengaruhi manusia dalam bertindak. Secara teoritik paparan di bawah ini akan menunjukkan aspek apa saja yang membatasi kebebasan manusia tersebut.

## **2. Batas Kebebasan**

Hal tentang batas kebebasan ini, sebagaimana diyakini Bertens (1997:118-110), secara gigih ditawarkan oleh filsuf eksistensialisme Abad 20 Jean Paul Sartre. Sartre dianggap sebagai seorang eksistensialis yang paling ekstrem mendewa-dewakan kebebasan. Pandangannya secara umum dapat diterima bahwa batas kebebasan adalah:

- a. Faktor dari dalam, yaitu aspek yang mempengaruhi manusia yang merupakan hal yang diterima manusia atas kelahirannya, yakni kemampuan fisik dan psikisnya. Manusia dengan keterbatasan fisik tertentu memungkinkan dia tidak dapat melakukan sesuatu yang dikerjakan oleh orang lain. Termasuk juga kemampuan psikis tertentu seperti intelegensia. Tidak semua orang mampu menduduki jabatan tertentu karena tidak terpenuhinya aspek-aspek psikis dan intelektual ini.
- b. Lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan sosial. Lingkungan ini akan sangat menentukan suatu kebebasan dan kemampuan lain dapat muncul. Lingkungan fisik tertentu tidak akan memung-

kinkan orang melakukan kegiatan tertentu dibanding di tempat lain. Begitu juga lingkungan sosial akan membentuk individu dan masyarakat di dalamnya menjadi berbeda dengan kalau mereka tidak tinggal di dalamnya. Seorang anak angkat mungkin akan menjadi anak yang maju di keluarga baru yang dimasukinya daripada kalau ia tetap berada di keluarga lamanya.

- c. Kebebasan orang lain, merupakan batas ketika kehendak bebas harus membatasi dirinya sendiri, berbeda dengan dua faktor di atas yang cenderung membatasi kehendak di luar kemampuannya. Secara etis dianggap tidak tepat kalau seseorang begitu bebas sementara orang lain tidak mempunyai kebebasan. Mengakui kebebasan orang lain secara konkret dianggap mengakui hak mereka.
- d. Generasi mendatang. Yang dimaksud di sini adalah pemikiran bijak bahwa kebebasan dibatasi oleh anggapan bahwa akibat kebebasan yang dilakukan manusia sekarang dapat mengakibatkan kerugian atau membahayakan kemungkinan hidup generasi yang akan datang. Ketika manusia mengeksploitasi alam secara bebas dan tidak terbatas maka ini berarti akan merampas hak hidup generasi yang akan datang. Ini berarti bahwa generasi yang akan datang terperangkap dalam suatu situasi sulit tanpa ada pilihan.

Kebebasan dengan demikian dibatasi oleh kemampuan fisik alamiah individual, lingkungan sosial tempat manusia hidup, hak asasi orang lain dan pertimbangan akan akibat dari perbuatan yang manusia lakukan bahkan bagi generasi penerus. Kebebasan tidak berdiri sendiri. Kebebasan nampak bertautan dengan berbagai aspek ruang dan waktu. Meskipun konsep ini sudah lama dikenalkan, nampaknya sampai saat ini masih rasional untuk kita cermati dalam melihat kondisi sekarang. Di samping pembatasan tersebut di atas masih banyak pandangan lain yang melihat bahwa apapun alasannya kebebasan dibatasi oleh banyak hal sehingga ia bukanlah bebas yang tanpa batas. Secara umum dapat disebut misalnya norma hukum, norma adat, norma agama, dan kepentingan atau hak individu dan masyarakat lainnya merupakan hal yang membatasi.

### **C. Pandangan-Pandangan atas Dasar Aspek-aspeknya**

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa pandangan tentang

kebebasan beragama. Bagian awal akan disajikan pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa kebebasan beragama itu berkaitan dengan aspek apa saja misalnya kodrat, hak asasi manusia lain, toleransi dan lainnya.

### **1. Kebebasan beragama sebagai kodrat manusia yang bersifat pribadi**

Hendardi (Ketua Majelis Anggota PBHI; Pendiri Setara Institute) dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/10/opini/2036682.htm> Sabtu 10 September 2005 mencoba menjelaskan bahwa hak atas kebebasan beragama termasuk kebebasan dasar/fundamental. Alasannya adalah karena kebebasan beragama adalah hak alamiah dan bersifat kodrati. Secara turun-temurun, melalui keluarga dan kerabatnya, manusia memeluk suatu kepercayaan yang bisa disebut agama. Hal ini juga dapat dilihat dalam uraian Pals (2001) bahwa manusia dari yang paling primitif sekali pun memiliki kesadaran akan hal yang supranatural yang pada wacana berikutnya dapat dipahami sebagai bagian dari religiusitas atau keberagamaan. Hendardi memahami kebebasan beragama sebagai hak dasar yang harus dihargai karena merupakan hak bagi manusia (*right for itself*) dan lebih dari itu justru melekat pada dirinya (*right in itself*). Hak yang melekat pada dirinya inilah yang membuatnya sulit dibatasi dan dikekang, apalagi dicabut dari setiap orang yang memeluk suatu agama. Kebebasan beragama dikatakan bersifat amat pribadi. Ia bukan saja terkait hubungan transendental antara manusia dan Tuhan atau nabi yang dimuliakan, tetapi juga karena banyak orang memeluknya dengan suatu keyakinan yang tak jarang keyakinan tersebut dapat menjurus pada sikap fanatik.

### **2. Kebebasan beragama merupakan kebebasan yang berdasar peraturan perundangan**

Isu kebebasan agama secara internasional tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sebagaimana diuraikan Siti Musdah Mulia, Pasal 2 deklarasi ini menyatakan: “setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik,

kelahiran, ataupun kedudukan lain.” Secara khusus tentang hak kebebasan beragama dinyatakan pula secara lebih rinci dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 18. Kovenan ini telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Isinya sebagai berikut: (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran; (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya. Prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam dokumen HAM internasional tersebut secara jelas disebutkan dalam pasal 18: "Setiap orang berhak atas kemerdekaan berfikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum atau secara pribadi.“ (Siti Musdah Mulia, “ Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama” dalam <http://kebebasanberagama.blogspot.com/2007/10/hak-asasi-manusia-dan-kebebasan.html>, di download 30/10/2007).

Kebebasan beragama bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Setiap negara memberlakukan ketentuan tertentu dalam rangka menjamin kebebasan semua warga negara. Jadi tidak berarti bahwa kebebasan beragama seseorang atau sekelompok orang dapat mengeliminir kebebasan anggota warga negara yang lain. Di Indonesia terdapat peraturan yang secara tegas menjamin hal ini.

Tidak hanya Indonesia yang menempatkan kebebasan beragama secara formal yuridis dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Jepang juga negara yang menempatkan kebebasan beragama sebagai hal penting dalam kehidupan bernegara. Meskipun pernah diberlakukan Buddhisme sebagai agama negara pada jaman Tokugawa dan Shinto pada jaman Meiji, ide kebebasan beragama termanifestasikan dalam Article 28 pada *Imperial Constitution of the Great Empire of Japan* pada tahun 1889 yang menyatakan “*Japanese subjects shall, ..., enjoy freedom of religious belief*”. Artikel ini tidak hanya menjamin masalah kebebasan beribadat, tetapi



juga kebebasan untuk melakukan propaganda atas kepercayaan tertentu (Hori Ichiro dkk., 1989:25-26). Dan kalau diamati, kebebasan beragama di Jepang tumbuh subur terbukti dengan banyaknya komunitas-komunitas keagamaan yang muncul sepanjang sejarah perkembangan religi di Jepang. Secara umum diketahui, di samping agama-agama besar seperti Shinto, Budhisme, Confusianisme dan lainnya, di Jepang juga tumbuh sekte-sekte yang merupakan interpretasi dari ajaran-ajaran religi besar tersebut. Bahkan dengan berkembangnya dunia modern sekarang ini tumbuh subur pula gerakan agama baru (*New Religions Movements*) yang lebih berorientasi pada ajaran-ajaran praktis.

Di Malaysia, kebebasan beragama juga diatur secara berbeda dengan Indonesia atau Jepang karena spesifikasi negaranya sendiri. Hal ini sebagaimana dikutip dari tulisan **Mohamed Azam Mohamed Adil**, dari MARA University of Technology, Shah Alam, Malaysia, dalam *abstract* kajiannya yang berjudul "Law of Apostasy and Freedom of Religion in Malaysia", dalam <http://www.bepress.com/asjcl/vol2/iss1/art6> dan juga dimuat dalam *Asian Journal of Comparative Law*: Vol. 2 : Iss.1, Article 6.

Setiap negara mempunyai perundangannya sendiri yang meskipun substansinya sama tetapi mungkin materi dan implementasinya berbeda sama sekali dengan negara lain. Prinsipnya, semua negara berdaulat mempunyai hak untuk mengatur negaranya masing-masing atas dasar filosofi serta kondisi sosio kultural negaranya termasuk dalam menginterpretasi kebebasan dalam beragama.

### **3. Kebebasan beragama sebagai dasar hidup dalam masyarakat yang demokratis dan damai**

Beberapa informasi di bawah ini sebagaimana dimuat dalam *proceeding* ICRF Conference yang dilaksanakan di Tokyo Jepang 23-25 Mei 1998 (dikutip dari <http://www.religiousfreedom.com/Conference/Japan.htm>. didownload bulan Mei 2003). Konferensi tersebut bertajuk *Religious Freedom and the New Millenium*. Beberapa artikel dalam konferensi tersebut pokok-pokok isinya antara lain:

- Kebebasan beragama merupakan salah satu konsep yang mendukung perdamaian dunia dan bagi penataan dunia yang baru.
- Kebebasan beragama merupakan dasar demokrasi.

Kesimpulan di atas dapat dipahami mengingat perdamaian maupun demokrasi tidak mungkin dapat terjaga dengan baik tanpa adanya penghargaan atas hak orang lain. Perdamaian hanya akan terjadi bila masing-masing individu maupun kelompok menyadari adanya kekhususan dan keunikan masing-masing. Kesadaran ini memungkinkan akan disadarinya pendapat dan pemahaman yang berbeda antara individu atau kelompok yang satu dengan yang lain. Mustahil kiranya untuk dapat mengatakan bahwa semua manusia sama. Semua manusia berbeda dengan keunikannya masing-masing sehingga perlu disadari adanya perbedaan. Kesadaran ini menuntut sikap untuk saling menghormati satu sama lain. Dengan sikap tersebut maka akan ditemukan kesepahaman bahwa kedamaian hidup bersama hanya akan tercapai bila terjadi keseimbangan kesadaran atas perbedaan dari masing-masing anggota masyarakat. Inilah hakikatnya demokrasi. Demokrasi bukan semata-mata untuk mencari kesamaan keputusan, tetapi juga bagaimana menghargai yang berbeda-beda sehingga disepakati jalan kehidupan bersama yang memungkinkan mereka yang berbeda dapat hidup bersama dalam kedamaian. Oleh karena itu, maka diskriminasi, pemaksaan kehendak, dominasi mayoritas, penggunaan kekerasan, dan sejenisnya bukan hal yang masuk dalam kategori demokrasi.

Dengan demikian, demokrasi dan perdamaian dunia akan terbangun apabila setiap orang atau kelompok menghargai perbedaan sebagai kodrat manusia termasuk di dalamnya setiap orang tidak dapat dipaksakan untuk mempercayai atau tidak mempercayai sesuatu. Dalam kerangka hidup berdamai inilah peran negara dengan segala aturan mainnya dibuat sehingga manusia dapat melaksanakan aktivitas kemanusiaannya dengan sempurna. Kesadaran ini harus dibangun oleh sebanyak mungkin manusia sebagai pelaku kehidupan negara sehingga kedamaian akan lebih mudah tercapai..

#### **4. Kebebasan beragama menuntut peran serta banyak pihak**

Kebebasan agama sebagai manifestasi demokrasi tidak hanya menuntut kelompok minoritas untuk memahami keberadaan dan menghargai kelompok mayoritas, namun sebaliknya kelompok minoritas juga harus mendapat perlindungan dari kelompok yang lebih besar. Tidak ada persoalan mayoritas atau minoritas di sini. Pada prinsipnya semua orang atau kelompok harus saling menghormati dan menghargai. Sangat tidak masuk akal suatu kehidupan

akan menjadi aman, damai dan demokratis tanpa peran serta semua pihak. Mengutip pendapat W. Cole Durham, Jr (1996), Rumadi (dalam Kompas Jumat 15 Oktober 2004) menjelaskan bahwa penghapusan diskriminasi menuju kemerdekaan (termasuk kebebasan beragama) membutuhkan beberapa prasyarat, antara lain: 1) pengakuan dan penghormatan atas pluralisme; 2) stabilitas ekonomi; 3) pemerintahan dengan legitimasi yang kuat; 4) kelompok-kelompok masyarakat mempunyai cara pandang yang positif atas perbedaan satu sama lain. Jadi, bila di antara masyarakat di negara yang mencanangkan sebagai negara demokrasi ternyata masih ada individu atau kelompok yang menganggap dirinya superior maka mestinya ini bertentangan dengan substansi demokrasi dan hidup damai. Peran serta lembaga pendidikan dalam mengembangkan kesadaran ini menjadi hal yang penting. Satu hasil penelitian Magister Studi Islam UII dengan judul "Nilai-nilai HAM dalam buku PAI SMA DIY", oleh Fahrurrozi (2004) menunjukkan bahwa buku PAI SMA DIY kurang menghargai HAM (hak hidup, hak beragama, hak berpikir dan berpendapat, hak memiliki kekayaan, hak bekerja, hak menempati tempat tinggal sendiri). Hasilnya, pendidikan PAI hanya mendidik pribadi eksklusif dan tidak peka terhadap masalah-masalah kemanusiaan. PAI selama ini baru berorientasi untuk menjadikan siswa sholeh secara individual tetapi tidak sholeh secara sosial. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan di dunia pendidikan belum terbangun secara sistematis pedagogis bagaimana menghargai perbedaan. Sudah sepantasnya di masyarakat yang mengusung Bhinneka Tunggal Ika, kesadaran ini harus dibudayakan. Antar masyarakat mestinya memandang perbedaan sebagai suatu realitas yang tidak dapat dihindari. Prasangka-prasangka baik satu sama lain juga diperlukan di samping mestinya bertindak demokratis dan adil satu sama lain. Dalam rangka ini peran kuat pemerintah dalam rangka menegakkan cita-cita negara damai harus diwujudkan oleh aparat dan masyarakatnya. Baik masyarakat sebagai individu, keluarga, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan lembaga pemerintah harus berperan secara sinergis untuk membangun kesadaran tersebut.

## **5. Kebebasan beragama memerlukan toleransi**

Berkaitan dengan penjelasan di atas, istilah penting dalam persoalan kebebasan beragama adalah toleransi. Dalam rangka

menghargai kodrat manusia yang bersifat individual, mentaati perundangan yang berlaku dan dalam rangka menciptakan kehidupan yang demokratis dan damai, peran serta banyak pihak dalam kehidupan bermasyarakat menuntut toleransi antara satu dengan yang lain. Toleransi akan memungkinkan seseorang atau kelompok tertentu dapat mengeskpresikan hak asasinya secara baik. Bila tidak ada toleransi dari orang atau kelompok lain, mustahil akan mudah bagi individu atau kelompok dapat mewujudkan kebebasannya dalam beragama. Adanya pemaksaan, pembatasan, dan lainnya menyebabkan manifestasi hak tersebut tidak dapat dilakukan dengan baik. Kasus-kasus sebagaimana yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini dengan banyaknya kekerasan terhadap penganut agama atau keyakinan tertentu banyak disinyalir sebagai salah satu akibat dari kurangnya toleransi dan adanya tindakan main hakim sendiri. Kesadaran atas perbedaan keyakinan dan tidak mudahnya memaksakan keyakinan pada orang lain serta perasaan eksklusivitas kelompok tertentu menjadikan sulitnya toleransi ini diwujudkan.

## **6. Implementasi kebebasan beragama memerlukan pembatasan**

Sebagaimana sumber teoritik yang sudah disebut pada bagian sebelumnya, Siti Musdah Mulia (2007) dalam “Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama” dalam web blognya membagi pelaksanaan hak atas kebebasan beragama ini dalam dua kategori, yaitu sebagai internal freedom (*freedom to be*) yang dibedakan dengan kebebasan eksternal yang termanifestasikan dalam tindakan (*freedom to act*). Pembatasan terhadap kebebasan beragama didasarkan atas lima elemen yaitu: keselamatan masyarakat (*public safety*), ketertiban masyarakat (*public order*), kesehatan masyarakat (*public health*), etik dan moral masyarakat (*morals public*), dan melindungi hak dan kebebasan mendasar orang lain (*the fundamental rights and freedom of others*).

Tuntutan akan kebebasan seseorang atau sekelompok orang harus diimbangi dengan kewajiban terhadap orang lain atau masyarakat sehingga hak-hak orang lain dapat terwujud dengan baik pula. Meskipun demikian, idealnya konsep ini pada tahap implementasi tidak semudah konsepnya. Hal ini antara lain berkaitan dengan definisi agama yang sudah dijelaskan pada bagian depan. Cakupan agama dan religi masih menjadi bahan pembicaraan. Siti

Musdah Mulia menginformasikan, karena rumitnya pendefinisian ini maka dokumen-dokumen hak asasi manusia tidak memberikan definisi yang kongkret tentang apa itu agama. Alasannya adalah untuk menghindari kontroversi filosofis dan ideologis serta polemik yang berkepanjangan. Definisi agama sangat beragam dan amat problematik menentukan satu definisi dalam rumusan legal. Hukum hak asasi manusia internasional menemukan istilah yang tepat untuk melindungi hak-hak itu di bawah judul yang disepakati yaitu: kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama. Pada prinsipnya, kebanyakan kaidah internasional yang dikembangkan mengarah pada upaya melindungi hak kebebasan beragama atau berkeyakinan. Dengan ungkapan lain, yang dilindungi dan dihormati adalah hak dan kebebasan manusia untuk memilih atau tidak memilih beragama dan berkeyakinan. Jadi bila dicermati, implementasi di setiap negara akan sangat tergantung pada aturan main yang berlaku di negara tersebut meskipun bahkan di Indonesia masih disinyalir adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif, terutama dari institusi negara.

## **D. Pandangan-Pandangan Didasarkan atas Pemikirnya**

### **1. Siti Musdah Mulia**

Uraian di bawah ini sebagaimana dikutip dari satu artikel dalam weblog Siti Musdah Mulia dengan judul ” Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Agama” yang didownload 30/10/2007. Meskipun demikian dalam penjelasan ini juga diberikan catatan kritis terhadap beberapa argumentasi penulis tersebut. Kebebasan beragama merupakan hak asasi yang harus dilindungi dan harus dimaknai sebagai berikut:

*Pertama*, kebebasan beragama merupakan kebebasan setiap warga negara untuk memilih agama atau menentukan agama dan kepercayaan yang dipeluk, serta kebebasan melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing.

*Kedua*, kebebasan dan kemerdekaan menyebarkan agama, menjalankan misi atau berdakwah haruslah dilaksanakan dengan syarat semua kegiatan penyebaran agama itu tidak menggunakan cara-cara kekerasan maupun paksaan secara langsung maupun tidak langsung, tidak mengeksploitasi kebodohan dan kemiskinan masyarakat atau bersifat merendahkan martabat manusia. Sebagai contoh: tidak dibenarkan melakukan pemberian bantuan apa pun,

pembagian bahan makanan, pemberian beasiswa atau dana kemanusiaan kepada anak-anak dari keluarga miskin atau memberikan pelayanan kesehatan gratis dengan syarat harus masuk ke dalam agama tertentu.

*Ketiga*, kebebasan beragama seharusnya mencakup pula kebebasan untuk berpindah agama, artinya berpindah pilihan dari satu agama tertentu ke agama lain. Setiap warga negara berhak untuk memilih agama dan kepercayaan apapun yang diyakini dapat membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, berpindah agama hendaknya dipahami sebagai sebuah hal yang manusiawi sebagai upaya atau proses pencarian atau penemuan kesadaran baru dalam beragama. Dalam menjelaskan hal ini, Siti Musdah Mulia menganggap ganjil sikap menerima kepindahan dari agama lain tetapi tidak menerima bila kalangannya pindah ke agama lain. Ia menganggapnya sebagai sikap culas yang hanya mau untung tetapi tidak mau rugi. Menurut peneliti atau penulis sendiri, hal ini dimungkinkan karena adanya sikap fanatisme dan *sense of belonging* yang tinggi dari para pemeluk agama tertentu di Indonesia yang mungkin berbeda dengan pemeluk agama di negara lain misalnya Jepang. Artinya, ikatan perasaan kepemilikan satu sama lain dan perasaan emosional akibat sosialitas kelompok yang tinggi mungkin menjadi salah satu penyebab keadaan ini.

*Keempat*, kebebasan beragama hendaknya juga mencakup dibolehkannya perkawinan antara dua orang yang berbeda agama atau berbeda sekte atau berbeda faham keagamaan sepanjang perkawinan itu tidak mengandung unsur pemaksaan dan eksploitasi. Siti Musdah mengatakan bahwa yang penting dilindungi adalah hak warga negara untuk mencatatkan peristiwa penting tersebut, baik kepada lembaga pencatatan sipil maupun Kantor Urusan Agama. Negara berkewajiban mencatatkan peristiwa sipil warga, seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian, sebaliknya warga negara berhak menerima pelayanan registrasi. Dalam hal ini negara tidak mencampuri urusan prosedur pernikahan berdasarkan ketentuan atau upacara agama apapun. Kedua calon mempelai berhak melangsungkan pernikahan berdasarkan pilihan dan kesepakatan bersama. Otoritas agama boleh saja membuat fatwa atau keputusan yang mengharamkan perkawinan lintas agama. Keluarga dan individu juga boleh menganggap haram pernikahan antara pemeluk agama yang berbeda akan tetapi fatwa atau keputusan tersebut tidak mengikat negara dan masyarakat. Jadi dalam urusan perkawin-

an, negara hanya berperan sebagai pencatat administrasi sedangkan keabsahannya dalam agama ditentukan oleh lembaga agama, termasuk diterima atau tidaknya oleh keluarga menjadi tanggung jawab individu pelakunya. Pendapat ini sangat rasional, akan tetapi pada tingkat implementasinya tidak mudah. Sensitivitas dan fanatisme anggota masyarakat dapat menjadi tantangan dalam implementasinya.

*Kelima*, kebebasan beragama hendaknya juga mencakup kebebasan mempelajari ajaran agama mana pun di lembaga-lembaga pendidikan formal, termasuk lembaga pendidikan milik pemerintah. Konsekuensinya, setiap siswa atau mahasiswa berhak memilih atau menentukan agama mana yang akan dipelajarinya. Siswa tidak boleh dibatasi hanya pada agama yang dianut peserta didik. Demikian juga, kebebasan untuk memilih tidak mengikuti pelajaran agama tertentu. Akan tetapi, lembaga pendidikan dapat mewajibkan peserta didiknya untuk mengikuti pelajaran budi pekerti atau etika berdasarkan Pancasila, karena pelajaran itu penting bagi pembentukan karakter warganegara yang baik. Sekali lagi, pendapat ini berdasar pada agama sebagai hak pribadi yang pemilihannya ditentukan oleh pribadi itu sendiri dan lembaga negara hanya menjadi penyelenggara pendidikan. Persoalannya adalah, ketika siswa belum dewasa dan belum dapat menentukan pelajaran agama yang akan dipilih lalu siapa yang berhak memilikinya. Dan apakah intervensi pihak yang berkepentingan dengan misi keagamaan tertentu tidak akan memanfaatkan momen ini? Belum lagi alasan lain yang berakibat sebagai ketidakinginan siswa mengikuti pelajaran keagamaan (karena bisa saja hanya karena alasan tidak substansial seperti malas) mungkin saja dipandang oleh berbagai pihak sebagai hal negatif bagi sumbangannya pada peningkatan budi pekerti yang luhur.

*Keenam*, kebebasan beragama memungkinkan negara dapat menerima kehadiran sekte, paham, dan aliran keagamaan baru sepanjang tidak mengganggu ketenteraman umum dan tidak pula melakukan praktik-praktik yang melanggar hukum, seperti perilaku kekerasan, penipuan atau pembodohan warga dengan kedok agama. Bila kita cermati penjelasan ini, maka kebebasan beragama dalam hal ini berkaitan dengan kebebasan bertindak (*freedom to act*) yang berkaitan dengan persoalan eksternal atas pertimbangan kepentingan publik sebagaimana dijelaskan dalam bagian lain dari penelitian ini. Perlu dikaji juga mengapa kemunculan sekte-sekte

di Indonesia, apalagi yang dirasakan "aneh/ganjil" oleh masyarakat sulit ditoleransi, dan mengapa hal ini tidak atau jarang terjadi di Jepang.

*Ketujuh*, kebebasan beragama mendorong lahirnya organisasi-organisasi keagamaan untuk maksud meningkatkan kesalehan warga, meningkatkan kualitas kecerdasan emosional dan spiritual berdasarkan ajaran agama tertentu selama tidak mengharuskan keimanan kepada suatu agama atau keyakinan sebagai syarat. Konsekuensinya, negara atau otoritas keagamaan apa pun tidak boleh membuat fatwa atau keputusan hukum lainnya yang menyatakan seseorang sebagai kafir, murtad atau berdosa. Dengan kata lain disarankan tidak ada lembaga yang memberi label terhadap suatu paham, sekte, aliran keagamaan atau kepercayaan tertentu sebagai paham sesat. Konsep ini nampaknya mudah, tetapi implementasinya sulit diterapkan di Indonesia. Adanya lembaga formal keagamaan yang berfungsi sebagai lembaga kontrol dan penghakiman memungkinkan kemunculan sekte tertentu dapat dianggap menyimpang dan sesat. Sebagai lembaga yang terdukung oleh banyak pihak, sangat tidak mungkin menghilangkan hegemoni lembaga-lembaga besar keagamaan demikian.

*Kedelapan*, kebebasan beragama mengharuskan negara bersikap dan bertindak adil pada semua penganut agama dan kepercayaan yang hidup di negara ini. Negara tidak boleh bersikap memihak terhadap kelompok keagamaan tertentu dan berbuat diskriminatif terhadap kelompok lainnya. Dalam konteks ini seharusnya tidak ada istilah mayoritas dan minoritas, juga tidak ada istilah penganut agama samawi dan non-samawi, agama induk dan agama sempalan. Jangan lagi ada istilah agama resmi dan tidak resmi atau diakui dan tidak diakui pemerintah. Setiap warga negara mendapatkan hak kebebasannya dalam menentukan pilihan agamanya.

Idealisme demikian mudah dijelaskan tetapi sulit diterapkan sebagaimana aspek-aspek kebebasan beragama yang sudah dijelaskan pada beberapa item di atas. Secara sosiologis terminologi demikian sudah terbentuk dan bahkan terbawa dalam dunia pendidikan. Tidak saja terminologi, bahkan perasaan sebagai kelompok mayoritas dan minoritas sebagai tidak dapat dihilangkan begitu saja meskipun ide-ide idealis demikian digembar-gemborkan. Peran serta semua pihak diperlukan bila memang pemahaman demikian akan dikembangkan. Akan tetapi siapa yang dapat menjamin se-



mua anggota masyarakat akan mempunyai pemahaman yang terbuka bagi kebebasan beragama di Indonesia?

Selanjutnya, Siti Musdah Mulia mememerinci esensi kebebasan beragama atau berkeyakinan menjadi delapan komponen di bawah ini:

- a. Adanya kebebasan internal. Artinya bahwa setiap orang mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri termasuk untuk berpindah agama dan keyakinan..
- b. Adanya kebebasan eksternal, artinya bahwa setiap orang memiliki kebebasan, baik secara individu atau berkelompok memafestasikan agama atau keyakinannya di dalam pengajaran dan peribadahnya.
- c. Tidak ada paksaan, artinya bahwa tidak seorangpun dapat menjadi pelaku pemaksaan yang dapat mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau keyakinan yang menjadi pilihannya.
- d. Tidak diskriminatif, yang artinya negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan keyakinan, politik atau pendapat, penduduk: asli atau pendatang, serta asal usulnya.
- e. Penghargaan terhadap hak orang tua dan wali, yang maksudnya bahwa negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orangtua, dan wali yang sah (jika ada) untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinannya sendiri.
- f. Adanya kebebasan lembaga dan status legal, yang maksudnya bahwa aspek vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi komunitas keagamaan adalah untuk berorganisasi atau berserikat. Oleh karena itu, komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan termasuk di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya.
- g. Pembatasan yang diijinkan adalah pada kebebasan eksternal. Artinya bahwa kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang, dan itupun semata-mata demi kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan umum,

serta dalam rangka melindungi hak-hak asasi dan kebebasan orang lain (sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak asasi manusia dalam Deklarasi HAM PBB dan pasal-pasal HAM UUD 1945 Amandemen).

- h. Non-Derogability, diartikan bahwa negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apapun dan atas alasan apapun. (Tentu saja hal ini lebih diarahkan pada hal kebebasan internal karena bila diarahkan pada hal kebebasan eksternal hal ini akan bertentangan dengan penjelasan no. g di atas).

Siti Musdah menjelaskan argumentasinya tentang bagaimana mengimplementasikan kebebasan agama dalam konteks sila pertama Pancasila dan prospek pengaturan lebih lanjut, sebagai berikut. Menurutnya, sila Ketuhanan Yang Maha Esa seharusnya diikuti dengan ketentuan mengenai kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Keputusan untuk beragama dan beribadah mestinya diletakkan pada tingkat individu. Agama merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. Tugas negara adalah menjamin dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan peribadatnya dengan nyaman dan aman, bukan menetapkan ajaran agama atau bentuk peribadatan yang harus dan tidak harus dilakukan oleh warga negara. Menurutnya, negara pun sama sekali tidak berhak mengakui atau tidak mengakui suatu agama; negara juga tidak berhak memutuskan mana agama resmi dan tidak resmi; tidak berhak menentukan mana agama induk dan mana agama sempalan. Negara tidak berhak mengklaim kebenaran agama dari kelompok mayoritas dan mengabaikan kelompok minoritas. Bahkan, negara juga tidak berhak mendefinisikan apa itu agama. Penentuan agama atau bukan hendaknya diserahkan saja sepenuhnya kepada penganut agama bersangkutan. Musdah mengutip pendapat Haji Agus Salim, salah satu tokoh penting pendiri bangsa ini, Pancasila menjamin setiap warga negara memeluk agama apapun, termasuk menjamin setiap warga negara untuk memilih tidak beragama sekalipun. Ia mengusulkan perlunya undang-undang untuk memproteksi warga dari tindakan diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan berbasis agama sekaligus juga membatasi otoritas negara sehingga tidak menimbulkan campur tangan negara, di samping untuk menyadarkan seluruh warga negara akan hak-hak asasinya sebagai manusia yang

bermartabat dalam berpendapat, berkeyakinan dan beragama, serta potensi-potensi yang terkandung di balik hak-hak tersebut. Perundangan ini diharapkan dapat mendefinisikan kebebasan beragama secara lebih operasional tidak sekedar wacana yang tidak jelas implementasinya.

## **2. M. Dawam Rahardjo**

Uraian ini disarikan dari dua sumber website yang salah satunya adalah dengan judul "Memaknai Kebebasan Beragama" (2005). M Dawam Rahardjo merupakan Presiden, The International Institute of Islamic Thought (III-T) Indonesia. Uraian Dawam Rahardjo diberikan dalam rangka memaknai kebebasan beragama di Indonesia sebagai negara yang sekuler (bukan negara agama) yang tentu saja argumentasi ini akan sangat berbeda bila Indonesia merupakan negara agama. Beberapa catatan beliau dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Indonesia adalah Negara sekuler, yaitu negara yang tidak didasarkan pada suatu ideologi agama tertentu yang membentuk teokrasi. Meskipun demikian, sering juga dikatakan Indonesia tidak sepenuhnya sekuler, karena dasar negara dalam konstitusinya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara tidak mempunyai tugas melaksanakan syariat agama tertentu, misalnya Islam bagi pemeluknya. Sementara itu warga negara mempunyai kebebasan untuk menjalankan agama dan beribadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing.
- b. Ketuhanan Yang Maha Esa berkedudukan sebagai sumber moral yang dijadikan pedoman bagi sikap dan perilaku warga. Sistem moral itu dapat digali dari ajaran-ajaran agama yang dipeeluk masyarakat. Akan tetapi ajaran-ajaran agama tersebut harus melalui proses rasionalisasi dan objektivikasi. Tuhan yang dimaksud di sini adalah Tuhan lintas agama karena setiap agama mempunyai persepsi yang khas tentang "Tuhan" tersebut. Setiap agama mempunyai peranan dalam membangun moral bangsa.
- c. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa diikuti dengan ketentuan mengenai kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di sini, berlaku asas pluralisme yang mengakui kebenaran eksklusif masing-masing agama, terutama dalam hal akidah (*creed*) dan peribadatan (*cult*). Kebebasan di sini berarti bahwa keputusan beragama di-

letakkan pada tingkat individu. Artinya, agama merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara.

Hal demikian dijelaskan sebagai makna sekularisme yang sebagaimana dikatakan oleh Talcott Parson, yaitu mengembalikan agama kepada masyarakat dan bukan bersatu dengan kekuasaan negara (kesatuan *al din wa aldaulah*). Hukum agama yaitu syariat dan tidak berkedudukan sebagai hukum positif, melainkan sebagai hukum volunter (*voluntary law*) -- (di sini beliau meminjam istilah tokoh Masyumi, Sjafruddin Prawiranegara).

Kebebasan beragama, dengan dalil tidak ada paksaan dalam agama, adalah prinsip yang sangat penting dalam sekularisme dan harus dipahami makna dan konsekuensinya, baik oleh negara maupun masyarakat. Oleh sebab itu, prinsip ini perlu diwujudkan ke dalam suatu undang-undang yang memayungi kebebasan dalam keberagaman.

Maksud undang-undang ini adalah, *pertama*, agar bisa membatasi otoritas negara sehingga tidak menimbulkan campur tangan negara dalam hal akidah (dasar-dasar kepercayaan) dan ibadah maupun syariat agama (*code*) pada umumnya. *Kedua*, di lain pihak hal ini akan memberikan kesadaran kepada setiap warga negara akan hak-hak dasarnya, dalam berpendapat, berkeyakinan, dan beragama. Undang-undang semacam itu harus mendefinisikan kebebasan beragama secara lebih detail.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persoalan keyakinan keagamaan merupakan hal yang bersifat individual dan negara hanya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan persoalan hubungan antarmasyarakat. Negara hendaknya tidak mencampuri hal yang terkait dengan kepercayaan dan aturan peribadatan. Pancasila dengan sila pertamanya merupakan sumber moral yang mengatur hubungan antar pemeluk agama, sedangkan ketentuan berkeyakinan dan berperibadatannya ditentukan oleh agama dan keyakinan masing-masing. Perundangan yang tegas mengatur ini amat diperlukan sehingga terdapat kejelasan pengaturan hubungan antarwarga negara dalam mengimplementasikan kebebasan beragamanya. Dengan demikian dapat dilihat, baik Siti Musdah maupun Dawam Rahardjo menginginkan adanya peraturan yang lebih tegas tentang implementasi kebebasan beragama. Keduanya juga mendudukan agama sebagai persoalan individu dan umat yang bersangkutan, bukan persoalan kenegaraan. Negara lebih pada po-

sisi mengatur hubungan di antara orang-orang yang beragama tersebut.

Dalam memaknai kebebasan beragama sebagai respon terhadap perundangan yang diperlukan sebagaimana tersebut di atas, Dawam Rahardjo berpendapat sebagai berikut:

*Pertama*, kebebasan beragama berarti kebebasan untuk memilih agama atau menentukan agama yang dipeluk, serta kebebasan untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing.

*Kedua*, kebebasan beragama berarti pula kebebasan untuk tidak beragama. Walaupun UUD menyatakan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kebebasan beragama juga berarti bebas untuk tidak percaya kepada Tuhan atau untuk berkeyakinan ateis.

*Ketiga*, kebebasan beragama berarti juga kebebasan untuk berpindah agama, artinya berpindah pilihan dari satu agama tertentu ke agama lain. Berpindah agama tidak berarti murtad, melainkan menemukan kesadaran baru dalam beragama. Berpindah agama juga tidak disebut kafir, karena istilah kafir bukan berarti mempunyai agama lain, melainkan karena menentang perintah Tuhan. Perpindahan agama harus dianggap peristiwa biasa.

*Keempat*, kebebasan beragama berarti pula bebas untuk menyebarkan agama (berdakwah), asal dilakukan tidak melalui kekerasan maupun paksaan secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan untuk mencari pengikut, dengan pembagian bahan makanan, beasiswa kepada anak-anak dari keluarga miskin, atau pelayanan kesehatan gratis dengan syarat harus masuk ke dalam agama tertentu adalah usaha yang tidak etis, karena bersifat merendahkan martabat manusia dengan 'membeli' keyakinan seseorang. Namun program bantuan semacam itu boleh dilakukan oleh suatu organisasi keagamaan, asal tidak disertai syarat masuk agama tertentu.

*Kelima*, ateisme sebagai paham yang dipropagandakan, yang bersifat antiagama dan anti-Tuhan harus dilarang oleh negara, karena bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam rangka ateisme ini juga dilarang mencela dan menghina suatu agama. Namun tulisan yang berpandangan ateis, sebagai diskursus ilmiah, tidak dilarang tapi boleh dibantah secara ilmiah pula.

*Keenam*, atas dasar kebebasan beragama dan pluralisme, negara harus bersikap adil terhadap semua agama. Suatu peraturan

pemerintah yang bersifat membendung penyebaran agama atau membatasi kegiatan beribadah, dianggap bertentangan dengan UU. Konsekuensinya, pencantuman agama dalam kartu identitas, misalnya, tidak diperlukan, karena bisa membuka peluang bagi favoritisme dan diskriminasi yang menguntungkan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk atau berpengaruh di pemerintahan.

*Ketujuh*, negara harus memperbolehkan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama, jika hal itu sudah menjadi keputusan pribadi dan keluarga. Otoritas agama boleh mengeluarkan fatwa yang mengharamkan perkawinan lintas agama, atau keluarga dan individu boleh menganggap haram pernikahan antara pemeluk agama yang berbeda. Namun fatwa itu tidak mengikat negara dan pandangan keluarga dan individu itu hanya berlaku pada dirinya sendiri.

*Kedelapan*, dalam pendidikan, setiap siswa atau mahasiswa diberi hak untuk menentukan agama yang dipilih untuk dipelajari. Pilihan tidak boleh berlaku otomatis menurut agama orangtua, walaupun orang tua bisa memengaruhi, bahkan menentukan pilihan anak-anaknya. Hak ini mencakup pilihan untuk tidak mengikuti pelajaran agama tertentu. Namun minimal ada keharusan bagi setiap siswa atau mahasiswa untuk mengikuti pelajaran budi pekerti atau etika berdasarkan Pancasila, karena pelajaran itu penting bagi pembentukan warga negara yang baik.

*Kesembilan*, dalam perkembangan hidup beragama, setiap warga berhak untuk membentuk aliran keagamaan tertentu, bahkan mendirikan agama baru, asal tidak mengganggu ketenteraman umum dan melakukan praktik-praktik yang melanggar hukum dan tata susila atau penipuan dengan kedok agama. Kebebasan itu berlaku pula bagi mereka yang ingin mendirikan perkumpulan untuk maksud kesehatan atau kecerdasan emosional dan spiritual berdasarkan ajaran beberapa agama, sesuai dengan pilihan anggota atau peserta, selama tidak mengharuskan keimanan kepada suatu akidah agama sebagai syarat.

*Kesepuluh*, negara maupun suatu otoritas keagamaan, jika ada, tidak boleh membuat keputusan hukum (*legal decision*) yang menyatakan suatu aliran keagamaan sebagai--sesat dan menyesatkan--, kecuali jika aliran itu telah melakukan praktik-praktik yang melanggar hukum dan tata susila. Namun otoritas keagamaan bisa memberi penerangan dan bimbingan yang berkenaan dengan ibadah, akidah, dan syariat, tapi tidak mengikat siapa pun, baik negara

maupun warga negara.

Demikian, pokok-pokok wacana kebebasan beragama yang dikemukakan M. Dawam Rahardjo. Kalau kita cermati nampaknya beberapa hal substansial dari pendapat Dawam tidak berbeda dengan pendapat Siti Musdah Mulia yang dikemukakan pada bagian sebelumnya.

### **3. Prof. Ahmed An-Na'im dan Ulil Abshar Abdalla**

Pendapat dua tokoh ini disarikan dari notulen diskusi yang dipandu oleh Ihsan Ali-Fauzi yang diselenggarakan oleh Freedom Institute, Rabu 1 Agustus 2007 sebagaimana dimuat dalam uraian dengan judul "Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah", Profesor An-Na'im mengemukakan gagasannya yang tertuang dalam proyeknya yang berjudul "Islam and Secular State: Negotiating the Future of Syariah". Beliau lahir di Sudan, memperoleh gelar bidang Hukum di Sudan, kemudian melanjutkan ke Cambridge, pindah ke Edinburgh University, kemudian dia kembali ke Sudan untuk mengajar di Sudan dan akhir-akhir ini mengajar di Amerika Serikat. Profesor An-Na'im mengkomunikasikan gagasannya ke beberapa negara termasuk Indonesia, Turki, Asia Tengah dan Amerika sendiri. Beliau juga menulis buku yang sudah diindonesiakan dengan judul "Toward An Islamic Reformation" dan juga penulis buku "The Second Massage of Islam".

Beberapa informasi tentang An-Na'im dan pokok pemikirannya dapat dirangkum sebagai berikut:

Ia adalah pemikir dan aktivis hak atas kebebasan yang melihat universalitas Human Rights (HAM) dari sudut pandang Islam dan International Law (Hukum Internasional). Ia murid dari Muhammad Thoha, seorang pemikir besar Sudan, yang memiliki pemikiran yang dianggap oleh pemerintah Sudan sebagai pemikiran yang aneh dan karena itu beliau dibawa ke pengadilan dan kemudian digantung. Para pengikutnya pun dikejar-kejar oleh rezim pemerintah waktu itu.

An-Naim adalah seorang sarjana yang merasa harus terlibat dalam isu-isu publik. Ia pendukung negara sekular (sekularisme). Ia menganggap bahwa negara sekular diperlukan untuk hidup sebagai seorang Muslim.

Ide negara Islam menurutnya merupakan sesuatu yang kontradiktif. Negara adalah institusi politik. *Islamic state* adalah suatu hal yang kontradiksi. Istilah *Islamic* di situ digunakan secara cero-

boh dan gagasan ini dianggap sebagai suatu gagasan yang sangat tidak koheren dan merupakan suatu kesalahan sejarah. Ide negara Islam adalah suatu ide pasca-kolonial. Ini bukan ide yang muncul dari sejarah Islam sendiri. Negara adalah institusi politik dan birokratik dengan suatu hierarki dan kekuasaan ekspansif yang mengontrol hampir semua aspek kehidupan kita, terlepas dari apakah kita menyukai hal ini atau tidak.

Sedangkan Syariah adalah sistem norma dalam Islam. Otoritasnya adalah religius dan bukan sekular. Dalam arti ia tidak ada dalam wewenang negara. Dengan kata lain, negara menyimpang jika ia menerapkan syariah. Esensi Al-Qur'an berada di atas pemahaman manusia. Maka ketika Qur'an dituliskan dalam bahasa manusia, ia masuk ke dalam sejarah. Kemudian tidak ada lagi pemahaman syariah yang abstrak, universal dan transendental. Pemahaman syariah menjadi bersifat historis. Dengan kata lain, ia sekular. Ia berasal dari dunia ini.

Pola pemikirannya adalah mendemistifikasi gagasan tentang syariah. Para pendukung negara Islam cenderung memistifikasi pandangan atau pemahaman tentang syariah. Jika syariah itu transenden dan abstrak, maka ia tidak lagi relevan dengan kehidupan.

Negara adalah institusi politik, maka ia tidak boleh menjadi religius. Disebut sekular atau tidak, hal itu bergantung pada apa yang kita maksud dengan sekular. Setiap negara tidak religius. Dalam pengertian itu setiap negara adalah sekular.

Negara sekular adalah negara yang netral dalam hal doktrin-doktrin keagamaan. Dia tidak berpihak pada agama tertentu. Dia juga tidak mendukung atau memusuhi agama tertentu. Keneutralan negara dalam hal doktrin keagamaan inilah yang membuat agama mungkin berkembang dalam masyarakat. Hanya karena masyarakat yang merupakan tempat di mana agama bisa berkembang dan berada.

Kebebasan beragama meniscayakan adanya kemungkinan untuk tidak-percaya. Kata Na'im, "Jika saya tidak boleh untuk *dis-believe*, saya tidak dapat *believe*. Jika *believe* merupakan satu-satunya pilihan, maka itu tidak bisa dianggap sebagai *believe*. Dengan kata lain, kemungkinan *heresi* merupakan sesuatu yang inheren dalam pengalaman keagamaan. Jika saya tidak boleh menjadi seorang yang *heretik*, maka saya tidak mungkin menjadi *believer*." Secara logis, katanya, hal itu harus berjalan bersama-sama. Tidak bi-



sa salah satunya yang dipaksakan. Dengan demikian, negara dan Islam harus secara institusional dipisahkan. Negara tidak boleh bersifat Islam. Negara harus netral. Negara akan menjadi korup jika ia mengklaim suatu keyakinan keagamaan tertentu.

Menurut Na'im, Islam harus dipisahkan dengan Negara sebagai institusi tetapi tidak dengan politik. Islam dan politik tidak boleh dipisahkan. Hal itu merupakan suatu paradoks. Pernyataan bahwa Islam dan politik tidak bisa dipisahkan bukan hanya pernyataan menyangkut Islam, tapi itu berkaitan dengan semua agama. Semua agama bisa mengklaim hal yang serupa. Sifat agama menjadikan orang yang beriman akan bertindak secara politik sebagai orang yang beriman. Ada perbedaan mendasar antara agama dalam ruang publik dan agama dalam negara. Apa yang ditentang adalah agama dalam institusi negara karena hal itu menurutnya merupakan suatu korupsi doktrin-doktrin keagamaan.

Sedangkan gagasan Ulil Abshar Abdalla yang akan dicatat dalam tulisan di bawah ini merupakan gagasan yang secara umum sebagian menyetujui pendapat An-Naim dan sebagian tidak menyetujui. Gagasan yang disetujuinya adalah:

Gagasan bahwa hukum Islam harus dinegosiasikan dengan melalui *public reason*, hanya mungkin dengan berdasarkan pada satu asumsi. Dan asumsi ini bukan hanya modern tapi juga sekular.

Agama sebagaimana dipahami oleh Muslim bukan hanya masalah doktrin dan norma, tetapi agama juga masalah institusi.

Fungsi negara sebenarnya adalah untuk melayani agama. Agama disebutnya bos dan negara adalah budak. Dengan demikian negara hanya sah bila ditopang oleh nilai-nilai keagamaan. Jadi agama seperti suatu payung besar yang memayungi semua hal yang ada di dunia. Dan segala sesuatu harus tunduk pada payung ini. Jadi semua hal di bawah agama.

Syariah itu sekular jika berkenaan dengan hal-hal yang sekular. Dan ia religius jika dia berkenaan dengan hal-hal yang religius, seperti ritual dan sebagainya. Perbedaan ini menurutnya baru dan sangat menantang.

Ketidaksetujuan Ulil Abshar Abdalla adalah pada klaim bahwa tidak ada negara Islam dalam sejarah. Ia menentang pendapat ini karena Prof. Naim cenderung memroyeksikan gagasannya ke belakang, ke sejarah. Bila dicermati dari gagasan-gagasan para pemikir ini, maka dapat dikatakan bahwa sebagai wacana pemikiran mungkin saja benar, atau paling tidak rasional. Meskipun demi-

kian, di antara para penggagas sendiri dapat kita lihat beberapa selisih perbedaan terutama dalam argumentasinya. Hal ini menjadi mudah dimaklumi oleh para pemikir dan akademisi, tetapi mungkin tidak mudah diterima oleh para penganut agama atau warga masyarakat pada umumnya. Dengan berbagai alasan mungkin wacana ini dipandang keras, aneh, kontroversial oleh sebagian masyarakat lain yang memandang bahwa warga masyarakat awam lebih mementingkan kehidupan damai daripada mewacanakan hal-hal yang berbeda pendapat.

### **E. Rumusan Pengertian**

Demikianlah berbagai pendapat yang sampai saat ini dapat dikumpulkan dalam rangka memahami arti/makna kebebasan beragama baik bila dikelompokkan dalam kategori keterkaitannya dengan aspek-aspek substansial yang ada di dalamnya dan pokok-pokok pandangan pemikir yang dapat dikatakan lebih bebas. Pada prinsipnya pandangan pemikir merupakan kemungkinan-kemungkinan teoritik yang dapat dirasionalkan. Hanya saja dalam implementasinya kadang terbentur oleh berbagai hal termasuk oleh pandangan-pandangan lain yang boleh jadi berseberangan dengan alasan tertentu pula.

Dari berbagai informasi yang dapat diperoleh maka dapat dirumuskan pengertian tentang kebebasan beragama tersebut dikaitkan dengan aspek-aspek terkait dan wacana yang bergulir dewasa ini sebagai berikut.

Pemahaman tentang kebebasan beragama dan implementasinya sangat ditentukan oleh bagaimana orang memaknai definisi agama itu sendiri.

1. Kebebasan beragama merupakan hak kodrati yang dimiliki manusia sebagai wujud eksistensi kemanusiaannya.
2. Kebebasan beragama mengandung unsur kebebasan secara internal tetapi juga eksternal.
3. Kebebasan beragama merupakan hak individual yang harus dihargai oleh orang lain dan masyarakatnya
4. Implementasi kebebasan beragama tidak boleh bertentangan atau mengganggu kepentingan masyarakat umum atau publik.
5. Kebebasan beragama berhubungan dengan peran serta banyak pihak dan memerlukan pemahaman tentang toleransi.
6. Kebebasan beragama berada dalam ranah perundangan yang berlaku di suatu negara.

7. Penghargaan akan hak atas kebebasan beragama menjadi salah satu faktor membangun kehidupan demokratis dan damai.
8. Wacana kebebasan beragama dapat dilakukan dalam negara demokratis sejauh dapat diterima oleh kalangan penggunanya.
9. Wacana kebebasan beragama dengan segala rasionalisasinya dapat berkembang sebagai wacana akademis tetapi harus dipertimbangkan dampaknya bagi masyarakat yang masih berpikiran sempit.
10. Interpretasi akan makna kebebasan beragama sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosio-kultur, pendidikan, politis, dan kepentingan-kepentingan lainnya.

Dari hasil pembacaan data penelitian di atas maka dapat diperoleh alasan mengapa fokus pandangan di atas menjadi berbeda-beda termasuk mengapa di setiap negara sama-sama mempunyai aturan tertulis tentang kebebasan beragama tetapi implementasinya berbeda-beda. Secara interpretatif dapat dikelompokkan dua pandangan yang berbeda yaitu pandangan yang berorientasi praktis dan teoritis. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Konsep praktis, memandang kebebasan beragama lebih fokus pada apa yang dapat terjadi di masyarakat sebagai efek tiadanya kebebasan dan tidak dipahami hal tersebut oleh masyarakat. Kebersamaan, penghargaan, toleransi, menjadi beberapa hal yang diperhatikan sehingga darinya akan muncul kehidupan bersama yang damai. Para praktisi di wilayah keagamaan dan pelaksana kebijakan hidup bernegara nampaknya lebih cenderung pada konsep ini. Di samping itu, para warga masyarakat umum mungkin lebih menginginkan imbas kondisi yang kondusif bagi hidup bermasyarakat daripada memikirkan wacana yang sulit dipahami oleh mereka.

Konsep teoritis, akan menjelaskan bagaimana kebebasan beragama sebagai suatu konsep, apa hakikat kebebasan bagi manusia. Termasuk di dalamnya dapat dianalogikan pada konteks kebebasan beragama, ia harus memenuhi syarat normatif tertentu. Pemikiran ini cenderung lebih komprehensif, menyangkut segala aspek terkait meskipun sangat normatif dan umum. Konsepsi akademis dan HAM pada umumnya, juga lebih mementingkan pada kebebasan berpikir atas dasar rasionalitas. Dalam tataran tertentu wacana ini dapat saja berbenturan dengan kepentingan kelompok praktisi yang menginginkan kondisi masyarakat yang harmonis se-

bagai hal yang lebih utama daripada mementingkan kebebasan berpikir dan merasionalkan argumentasi.

## **F. Refleksi**

Bila kita berefleksi, memetik uraian dari pembahasan panjang lebar di atas, maka dalam konteks keindonesiaan dewasa ini nampaknya ada beberapa hal yang perlu dipikirkan terkait dengan pemahaman masyarakat tentang arti atau makna kebebasan beragama dan implementasi kebijakan negara/pemerintah selama ini.

*Pertama*, kembali kepada perundangan dan interpretasi hukum yang tegas. Adanya keributan di antara pemeluk agama dan aliran kepercayaan serta tuntutan akan dilarangnya aliran kepercayaan terhadap agama tertentu disinyalir banyak pihak terjadi karena adanya pemahaman yang berbeda tentang bagaimana kebebasan beragama harus dijalankan. Perbedaan yang tajam antara sikap kelompok yang menentang dilarangnya aliran pemahaman agama tertentu dan para pemerhati hak asasi manusia di pihak lain menunjukkan adanya kegamangan pemerintah dan penegak hukum dalam mengimplementasikan perundangan tentang kebebasan beragama ini. Hal ini menjadi nampak jelas perlunya memperhatikan wacana tentang dibutuhkannya undang-undang yang lebih konkret tentang implementasi kebebasan beragama tersebut.

*Kedua*, pemahaman akan arti berdemokrasi. Adanya tindakan-tindakan kekerasan dan main hakim sendiri yang dilakukan anggota masyarakat kepada kelompok penganut kepercayaan tertentu menunjukkan bahwa kesadaran menghargai pendapat dan kepercayaan yang berbeda masih lemah di antara masyarakat. Perlu dipahami, bahwa apresiasi berdemokrasi tidak berarti bebas-bebasnya dalam mengeluarkan pendapat. Karena manusia hidup dalam kerangka sosial politik tertentu maka tentunya ketentuan-ketentuan tersebut harus diperhatikan. Demokrasi pada intinya adalah menghargai hak dan kebebasan, tetapi juga bertindak sesuai aturan yang berlaku. Demokrasi bukan anarkisme dan pemaksaan kehendak.

*Ketiga*, implementasi hak asasi yang sebenarnya. Terkait dengan hal berlakunya aturan perundangan dan kesadaran berdemokrasi tersebut maka di sinilah implementasi hak asasi manusia diterapkan dengan sebenarnya. Bukan atas dasar interpretasi masing-masing tetapi mesti ada kesamaan pandangan sehingga tidak akan lagi terjadi kegamangan di antara penyelenggaran negara dan

masyarakat sebagai pelaku kebijakan dan sasaran tindakan.

*Keempat*, pembelajaran/pencerdasan masyarakat. Hal lain yang penting diperhatikan adalah adanya tingkat kecerdasan masyarakat yang memadai. Masyarakat yang kurang terdidik dan berpikir sempit sulit menerima hal baru dan juga perbedaan pendapat. Inilah yang sering menyebabkan perilaku anarkis, mereka mudah disulut oleh emosi dan fanatisme sempit. Pemahamannya tentang masyarakat mungkin hanya tentang masyarakat sekelilingnya yang homogen sehingga kesadaran multikultur kurang dipahami.

*Kelima*, kesadaran hidup berdampingan secara damai. Di samping hal di atas, sikap hidup toleran sangat diperlukan. Masyarakat yang cerdas tetapi tidak toleran sering memunculkan anarkisme akan kesadaran hak saja tanpa mempedulikan implementasi hukum dan kewajibannya melaksanakan kehidupan yang damai dalam hidup bersama.

Demikian beberapa pemikiran dapat diajukan. Beberapa hal tersebut berkait satu sama lain. Kalau saja hal tersebut dapat dilakukan niscaya akan tercapai kehidupan damai dalam lingkup negara multikultur seperti di Indonesia tercinta ini.

## **F. Penutup**

Dari hasil kajian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai pandangan tentang pengertian kebebasan beragama dari yang berorientasi pada kebebasan sebagai hak itu sendiri, keterkaitannya pada hak individu lain dan masyarakat, perundangan yang harus membatasinya, serta akibatnya bagi kehidupan. Oleh karena luasnya argumentasi tentang kebebasan beragama tersebut maka keseluruhan unsur terkait harus dipertimbangkan ketika seseorang hendak mewacanakan atau bahkan mengimplementasikan kebebasan tersebut. Hal ini karena benturan-benturan yang mungkin terjadi akibat adanya perbedaan sudut pandang dan konsep tersebut. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang multikultur seperti Indonesia ini, sikap arif dan bijak dalam memahami kebebasan sebagai salah satu hak asasi manusia dan keberagamaan sebagai sesuatu yang sensitif. Dengan demikian diharapkan dampak pemahaman kebebasan dalam rangka kehidupan yang damai dalam masyarakat yang heterogen dapat diwujudkan. Meskipun demikian, secara akademik kajian tentang kebebasan beragama layak diteruskan. Kajian tentang pendapat kelompok agamawan tertentu mungkin akan memberikan pemahaman baru tentang bagaimana

hal kebebasan beragama ini harus dipahami.

-JF-

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed An-Na'im dan Ulil Abshar Abdalla, "*Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*" (notulen diskusi Freedom Institute, Rabu 1 Agustus 2007), dalam <http://www.freedom-institute.org/id/index.php?page=kegiatan&detail=kegiatan&id=275>).
- Bertens, K., 1997, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dawam Rahardjo, M., "*Memaknai Kebebasan Beragama*", dalam [http://www.freelists.org/archives/nasional\\_list/11-2005/msg00456.html](http://www.freelists.org/archives/nasional_list/11-2005/msg00456.html)  
<http://images.google.co.id/imgres?imgurl>  
[http://islamlib.com/media/2006-03-13\\_dawam.jpg&imgrefurl](http://islamlib.com/media/2006-03-13_dawam.jpg&imgrefurl)
- Dister, Nico Syukur, 1988, *Filsafat Kebebasan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Fahrurrozi, "*Nilai-nilai HAM dalam buku PAI SMA DIY*", dalam <http://www.msi-iii.net/Pendidikan%20dan%20HAM.pdf>.
- Guntur Romli, M., "*Setahun Memasung Kebebasan Beragama*", dalam <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=928>, didownload 28/11/200
- Hendardi, "*Beragama, Kebebasan Dasar*" dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/10/opini/2036682.htm>, download 10/09/2005
- Michio Ochi, 1998, "*Religious Freedom and the New Millenium*", proceeding in International Coalition of Religious Freedom, Tokyo.
- Mohamed Azam Mohamed Adil (2007) "*Law of Apostasy and Freedom of Religion in Malaysia*", *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 2 : Iss. 1, Article 6. dalam <http://www.bepress.com/asjcl/vol2/iss1/art6>
- Pals, Daniel L., 1996, *Dekonstruksi Kebenaran Kritik Tujuh Teori Agama*, terj. Inyik Ridwan Muzir, Ircisod, Yogyakarta
- Rumadi, "*Kebebasan Beragama di Indonesia*" (?), Kompas Jumat

- 15 Oktober 2004 dan diakses dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0410/15/opini/1326646.htm>:
- Sartini, ” *Studi Komparatif Arti Kebebasan Beragama di Jepang dan di Indonesia, Sebuah Catatan Awal*”, dalam *Jurnal Filsafat*, 2005.
- Siti Musdah Mulia, “*Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama*” dalam <http://kebebasanberagama.blogspot.com/2007/10/hak-asasi-manusia-dan-kebebasan.html>, didownload 30/10/2007.
- [http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom\\_of\\_religion](http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_religion) , diambil pada tanggal 29/10/07.